

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Konsep Teoretis

### 1. Profesionalisme Guru

Menurut Sanusi dalam buku Buchari Alma Secara harfiah kata profesi berasal dari kata *profession* (Inggris) yang berasal dari bahasa latin *profesus* yang berarti “Mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan” . Profesi adalah suatu “keterampilan yang dalam praktiknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian pelajaran atas ilmu pengetahuan’. Dengan demikian tidak semua pekerjaan dapat disebut suatu profesi, karena hanya pekerjaan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat dikatakan profesi.<sup>11</sup>

Menurut Kunandar dalam bukunya yang berjudul *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru* menyatakan bahwa Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang.<sup>12</sup>

Profesi menunjukkan bahwa ada batasan-batasan atau penilaian khusus atas pendidikan dan penguasaan pengetahuan maksimal yang dimiliki seseorang. Profesi juga dapat diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari anggotanya. Artinya

<sup>11</sup>Buchari Alma, *Guru Professional*, Bandung: Alfabeta.2013.Hlm.115

<sup>12</sup>Kunandar, *Ibid*, Hlm.45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak terlatih dan dan tidak disiapkan secara khusus untuk pekerjaan itu.

Menurut M. Arifin, istilah profesionalisme berasal dari kata *proffesion*. *Profession* mengandung arti yang sama dengan kata *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Dengan kata lain, profesi dapat diartikan sebagai suatu bidang keahlian yang khusus untuk menangani lapangan kerja tertentu yang membutuhkannya.<sup>13</sup>

Menurut Norlander, profesionalisme adalah bentuk kebebasan yang tidak begitu saja diberikan, tetapi harus diupayakan. Guru sendiri tidak hanya diberdayakan tetapi mereka juga harus diyakinkan bahwa tugas pekerjaan mereka hanya dapat diselesaikan berdasarkan standar norma dan kondisiprofesional.<sup>14</sup>

Profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi, ada yang profesionalismenya tinggi, sedang dan rendah. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standaryang tinggi dan kode etik profesinya.<sup>15</sup>

Profesionalisme juga diartikan sebagai suatu kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. Maka profesionalisme merujuk kepada

<sup>13</sup>M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Cet ke-3, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), Hlm. 105

<sup>14</sup>Kay A. Norlander, *Case. Guru Profesional*, (Jakarta : PT. Mancana Jaya Cemerlang, 2016), Hlm. 1

<sup>15</sup>Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, (Bandung : Alfabeta, 2015), Hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komitmen sebagai anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya terus menerus.<sup>16</sup>

Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, “profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan tingkat keahlian yang dipersyaratkan untuk dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan efektif dan efisien agar tujuan dari pekerjaan tersebut dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan pekerjaan tersebut maka seseorang harus melalui proses jenjang pendidikan. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan maksimal. Guru yang terlatih bukan hanya memiliki pendidikan formal, tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi guru. Menjadi guru bukan sebuah proses yang hanya dapat dilalui, diselesaikan dan ditentukan melalui uji kompetensi dan sertifikasi.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Fachruddin Saudagar dan Ali Idrus, *Pengembangan Profesionalitas Guru*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2013), Hlm. 5

<sup>17</sup>Sri Banum Muslim, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru*, Bandung: Alfabeta, 2015. Hlm 29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Ciri-ciri dan Syarat-syarat Profesi Guru

Ciri-ciri dan syarat-syarat tersebut dapat digunakan sebagai kriteria atau tolak ukur keprofesionalan guru. Kriteria ini akan berfungsi ganda, yaitu:

- a. Untuk mengukur sejauh mana guru-guru di Indonesia telah memenuhi kriteria profesionalisasi.
- b. Untuk dijadikan titik tujuan yang akan mengarahkan segala upaya menuju profesionalisasi guru.

Khusus untuk guru, National Education Association (NEA) mensyaratkan kriteria berikut:

### 1) Jabatan yang melibatkan intelektual

Jelas sekali bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini, karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat didominasi kegiatan intelektual. Lebih lanjut dapat diamati, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota profesi ini adalah dasar bagi persiapan dari semua kegiatan profesional lainnya. Oleh karena itu, mengajar sering kali disebut sebagai ibu dari segala profesi.

### 2) Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus

Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam, dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya. Anggota-anggota suatu profesi menguasai bidang ilmu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan, amatiran yang tidak terdidik, dan kelompok tertentu yang tidak terdidik, dan kelompok tertentu yang ingin mencari keuntungan. Namun belum ada kesepakatan tentang bidang ilmu khusus yang melatari pendidikan (*education*) atau keguruan (*teaching*).

- 3) Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama  
Anggota kelompok guru dan yang berwenang di departemen pendidikan berpendapat bahwa persiapan profesional yang cukup lama amat perlu untuk mendidik guru yang berwenang.
- 4) Jabatan yang memerlukan latihan  
dalam Jabatan guru cenderung menunjukkan bukti yang kuat sebagai jabatan profesional, sebab hampir tiap tahun guru melakukan berbagai kegiatan latihan profesional, baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit.

Ciri-ciri profesional guru adalah dapat membelajarkan siswanya tentang ilmu yang dikuasainya dengan baik, guru masuk kedalam organisasi profesi keguruan untuk menjalin komunikasi terhadap sesama guru dengan begitu dapat tukar pikiran cara mendidik anak dengan baik agar mencapai karier yang lebih baik, mempunyai latar belakang yang baik terhadap kependidikan keguruan yang guru memiliki peran sebagai petugas kemasyarakatan, dan peran guru ini sangat berpengaruh penting

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pengajaran sebab guru harus memiliki kemampuan manajerial dan teknis, prosedur kerja sebagai ahli serta keiklasan hati untuk melayani orang lain, guru harus memiliki kode etik yaitu norma-norma tertentu sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat, guru mempunyai otonomi dan rasa tanggung jawab, guru memiliki rasa pengabdian kepada masyarakat dan guru harus bekerja dengan hati nurani agar apa yang ia berikan dapat tersampaikan dengan baik yaitu mencerdaskan anak didik.

Menurut *Udin Syaefuddin Saud* ada beberapa ciri-ciri guru profesional, yaitu

- a. Mempunyai komitmen pada proses belajar peserta didik
- b. Menguasai secara mendalam materi pelajaran dan cara mengajarkannya.
- c. Mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya.<sup>18</sup>

**3. Guru Dalam Melaksanakan Tugasnya Secara Profesional.**

- a. Guru dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pembelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi.
- b. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berfikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuann.

---

<sup>18</sup>Udin Syaefudin Saud, *Op. Cit.*, Hlm. 97

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Guru harus dapat membuat urutan (*sequence*) dalam pemberian pelajaran dan penyesuaian dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik.
- d. Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik kegiatan apersepsi), agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diterimanya.
- e. Sesuai dengan prinsip repetisi dalam pembelajaran, diharapkan guru dapat menjelaskan unit pembelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan peserta didik menjadi jelas.
- f. Guru wajib memperhatikan dan memikirkan kolerasi atau hubungan antara mata pelajaran dan atau pratik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati atau meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya.
- h. Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial, baik dalam kelas maupun diluar kelas.
- i. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta secara individual agar dapat melayani peserta didik sesuai dengan perbedaanya tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.* Hlm 127

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **4. Prinsip-prinsip yang Dapat Diterapkan Oleh Guru Dalam Melaksanakan Tugasnya Secara Profesional.**

- a. Guru dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pembelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi.
- b. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berfikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan.
- c. Guru harus dapat membuat urutan (*sequence*) dalam pemberian pelajaran dan penyesuaian dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik.
- d. Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik kegiatan apersepsi), agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diterimanya.
- e. Sesuai dengan prinsip repetisi dalam pembelajaran, diharapkan guru dapat menjelaskan unit pembelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan peserta didik menjadi jelas.
- f. Guru wajib memperhatikan dan memikirkan kolerasi atau hubungan antara mata pelajaran dan atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengamati atau meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya.

- h. Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial, baik dalam kelas maupun diluar kelas.
- i. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta secara individual agar dapat melayani siswa sesuai dengan perbedaanya tersebut.<sup>20</sup>

### 5. Karakteristik Guru Profesional

Marselus R Payong menyatakan bahwa guru profesional adalah seorang ahli bidang studi (*subject matter specialist*). Setelah melewati proses pendidikan dan pelatihan yang realtif lama (kurang lebih empat tahun untuk jenjang strata satu (S1) ditambah dengan satu tahun pendidikan profesi, maka para guru dinggap memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup tentang isi mata pelajaran yang terkait dengan turuktur, konsep, dan keilmuannya.<sup>21</sup>

Ada lima ukuran seorang guru dinyatakan profesional. Pertama, memiliki komitmen pada peserta didikdan proses belajarnya. Kedua, secara mendalam menguasai bahan ajar dan cara mengerjakannya. Ketiga, bertanggung jawab memantau kemampuan belajar peserta didikmelalui berbagai teknik evaluasi. Keempat, mampu berfikir sistematis dalam

<sup>20</sup>*Ibid.* Hlm 127

<sup>21</sup>Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru*, Jakarta: Indeks, 2014, Hlm. 44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan tugas dan kelima, semestinya menjadi bagian dari masyarakat belajar dilingkungan profesinya.<sup>22</sup>

Ciri-ciri guru profesional, antara lain:

- a. Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru adalah peserta didiknya..
- b. Guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada peserta didik. Bagi guru hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
- c. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui teknik evaluasi. Mulai cara pengamatan dalam perilaku peserta didik sampai tes hasil belajar.
- d. mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. Artinya, harus selalu ada waktu untuk guru guna mengadakan refleksi dan koreksi terhadap apa yang telah dilakukannya.
- e. Guru seyogiannya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya, misalnya kalau di Indonesia, PGRI dan organisasi lainnya.<sup>23</sup>

Menurut Ramayulis seorang guru dinyatakan profesionalisme jika sudah memiliki dan menguasai 6 hal diantaranya adalah :<sup>24</sup>

- a. Pemahaman terhadap peserta didik
- b. Kemampuan mengelola dan melaksanakan pembelajaran
- c. Kemampuan memanfaatkan teknologi pembelajaran
- d. Guru hendaknya bersikap adil kepada setiap peserta didik
- e. Guru hendaknya berlaku sabar dan tenang
- f. Pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan

<sup>22</sup>Jamil Suprihatiningrum, *Op.Cit.*, Hlm. 73

<sup>23</sup>*Ibid*, Hlm. 74.

<sup>24</sup>Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, (Jakarta :Kalam Mulia, 2013), Hlm 53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **6. Standar Kualifikasi Akademik Guru Profesional di Indonesia**

Terdapat dua kualifikasi akademik guru, yaitu kualifikasi guru melalui pendidikan formal dan kualifikasi guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan.

### **a. Kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal**

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik sebagai berikut :

#### **1) Kualifikasi akademik guru PAUD/TK/RA**

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi.

#### **2) Kualifikasi akademik guru SD/MI**

Guru pada SD/MI atau yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S-1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi

#### **3) Kualifikasi akademik guru SMP/MTs**

Guru SMP/MTs atau yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) program studi yang sesuai dengan mata peajaran yang diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Kualifikasi akademik SMA/MA

Guru pada SMA/MA atau yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) program studi yang sesuai dengan mata peajaran yang diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

5) Kualifikasi akademik guru SDLB/SMPLB/SMALB

Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB atau yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) program studi yang sesuai dengan mata peajaran yang diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

6) Kualifikasi akademik guru SMK/MAK

Guru pada SMK/MAK atau yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) program studi yang sesuai dengan mata peajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

b. Kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan, tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya (PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru).<sup>25</sup>

Menurut M.Sulthon Masyhud dalam buku Novan Ardy Wiyani mengungkapkan bahwa untuk menjadi seorang guru yang profesional hendaknya guru:

- a. Terdidik secara baik (well educated)

Terdidik secara baik berarti pendidikan bagi guru harus memenuhi kriteria minimal dalam perundang-undangan, yaitu Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidik (SNP). Pendidikan yang baik bagi guru antara lain:

- 1) Guru mendapatkan pendidikan minimal Sarjana (S1).
- 2) Guru mendapatkan pendidikan yang relevan dengan bidang studi yang diajar.
- 3) Guru mendapatkan pendidikan melalui proses pendidikan baik, bukan pendidikan asal-asalan dan instan.
- 4) Guru mendapatkan pendidikan melalui Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan (LPTK) yang baik, terakreditasi, dan akuntabel.

---

<sup>25</sup>Jamil Suprihartiningrum. *Guru Profesional*.Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2016., hal. 95

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Guru dididik oleh dosen-dosen yang baik, yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, minimal dosen-dosen lulusan S2 dari perguruan tinggi terakreditasi.

#### b. Telatih secara baik (*well trained*)

Terlatih secara baik berarti selama bertugas guru harus mendapatkan berbagai pelatihan yang baik untuk pengembangan profesinya, bukan sekedar pelatihan untuk mendapatkan angka kredit atau pelatihan untuk sekedar memenuhi tugas atau proyek.

Indikator pelatihan yang baik antara lain:

- 1) Guru mendapatkan pelatihan secara *continue* sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan profesinya.
- 2) Guru dilatih oleh para pelatih profesional dalam bidangnya.
- 3) Pelatihan guru ditindaklanjuti dengan praktik terbimbing.

#### c. Dihargai dengan baik (*well paid*)

Dihargai dengan baik berarti setiap jerih payah guru harus mendapatkan penghargaan yang sebanding dengan usaha atau tenaga dan pikirannya. Penghargaan tersebut baik berupa material maupun nonmaterial. Sistem penghargaan kepada guru harus lebih didasarkan pada kinerja dan produktivitasnya.

Penghargaan terhadap guru akan memiliki arti yang besar jika penghargaan tersebut mencerminkan hal-hal sebagai berikut ini:

- 1) Guru mendapatkan penghasilan yang memadai dari profesinya.
- 2) Ada penghargaan untuk setiap kreativitas dan inovasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ada penghargaan khusus bagi guru yang berprestasi, seperti mendapatkan kesempatan studi banding keluar negeri.

d. Terlindung secara baik (*well protected*)

Terlindung secara baik berarti bahwa tenaga profesional, guru dijamin mendapatkan perlindungan, baik yang berkaitan dengan karir profesinya, masa depannya, maupun perlindungan secara hukum berkaitan dengan tugas profesinya. Secara rinci, perlindungan terhadap guru dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Ada perlindungan profesi terhadap profesi guru.
- 2) Ada perlindungan hukum terhadap profesi guru.
- 3) Ada perlindungan terhadap karir/ ada kepastian karir.
- 4) Ada perlindungan untuk keluarga guru.
- 5) Ada perlindungan atau jaminan untuk hari depan guru dan keluarga.

e. Dikelola secara baik (*well managed*)

Dikelola dengan baik memiliki makna bahwa manajemen yang berkaitan dengan profesi guru harus baik dan efektif sehingga benar-benar dapat menunjang perkembangan profesiguru harus dengan baik. Manajemen atau pengelolaan profesi guru yang baik tersebut mencakup indikator berikut:

- 1) Penempatan didasarkan atas prinsip *the man in the right*.
- 2) Ada pematang kualitas sebagai dasar pembinaan dan pengembangan profesi guru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Adanya ketetapan dalam hal kenaikan pangkat atau jabatan guru, kenaikan berkala, dan urusan kepegawaian lainnya.
- 4) Adanya data lengkap lengkap tentang profil guru.<sup>26</sup>

### 7. Kompetensi Guru

Mulyasa menyatakan bahwa secara garis besar standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam aspek kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.<sup>27</sup> Berdasarkan persepektif kebijakan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu: kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional:

#### a. Kompetensi pedagogis

Kompetensi pedagogis adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi : (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan yaitu pemahaman yang benar tentang konsep pendidikan tersebut akan membuat guru sadar posisi strategisnya di tengah masyarakat dan peranannya yang besar bagi upaya pencerdasan generasi bangsa. (b) pemahaman tentang peserta didik yaitu guru harus mengenal dan memahami siswa dengan baik, memahami tahap perkembangan yang telah dicapainya, kemampuannya, keunggulan dan

<sup>26</sup>Novan Ardy wiyani, *Etika Profesi Keguruan*.Yogyakarta: Gava Media.2015. Hlm 63

<sup>27</sup>E.Mulyasa, *Impelemtnasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, Hlm 34



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangannya, hambatan yang dihadapi serta faktor dominan yang mempengaruhinya. (c) pengembangan kurikulum/silabus yaitu setiap guru menggunakan buku sebagai bahan ajar. Buku pelajaran banyak tersedia, demikian pula buku penunjang. Singkatnya, guru tidak perlu repot menulis buku sesuai dengan bidangnya. (d) perancangan pembelajaran yaitu guru efektif mengatur kelas mereka dengan prosedur dan mereka menyiapkannya. (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis yaitu pembelajaran yang menarik, menantang, dan tidak monoton, baik dari sisi kemasan maupun isi atau materinya. (f) evaluasi hasil belajar yaitu penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian peserta didik. (g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya yaitu belajar merupakan proses di mana pengetahuan, konsep, keterampilan dan perilaku diperoleh, dipahami, diterapkan, dan dikembangkan. Anak-anak mengetahui perasaan mereka melalui rekannya dan belajar. Maka belajar merupakan proses kognitif, sosial, dan perilaku.

**b. Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi pribadi yaitu kemampuan kepribadian yang: (a) Berakhlak mulia yaitu pendidikan nasional yang bermutu di arahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokratis serta bertanggung jawab. (b) mantap stabil dan dewasa yaitu pendidikan bukan hanya melatih manusia untuk hidup, maka karakter guru merupakan hal yang sangat penting. (c) arif dan bijaksana yaitu guru bukan hanya menjadi seorang manusia pembelajar tetapi menjadi pribadi bijak, seorang yang saleh yang dapat mempengaruhi pikiran generasi muda. (d) menjadi teladan yaitu pribadi guru sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik ini dapat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh. (e) mengevaluasi kinerja sendiri yaitu dimana untuk memperbaiki proses pembelajaran dimasa yang mendatang. (f) mengembangkan diri yaitu semangat yang besar untuk menuntut ilmu. (g) religius yaitu berkaitan dengan akhlak mulia dan kepribadian seorang muslim.

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial yaitu seorang guru sama seperti manusia yang lainnya adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya berdampingan dengan manusia lainnya. Guru diharapkan memberikan contoh baik terhadap lingkungannya, dengan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat sekitarnya. Guru harus berjiwa sosial tinggi, mudah bergaul, dan suka menolong, bukan sebaliknya, yaitu individu yang tertutup dan tidak memperdulikan orang-orang disekitarnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

d. Kompetensi Profesional

Kompetensi Profesional yaitu tugas guru ialah mengajarkan pengetahuan kepada murid. Guru tidak sekedar mengetahui materi yang di ajarkannya, tetapi memahami secara luas dan mendalam. Oleh karena itu guru harus selalu belajar untuk memperdalam pengetahuannya terkait mata pelajaran yang di ampunya.<sup>28</sup>

**8. Hakikat Kompetensi Guru**

Menurut Fullan dalam buku Hamzah B.uno inti pengertian kompetensi lebih cenderung pada hal yang dapat dilakukan seorang atau masyarakat, dari pada hal yang mereka ketahui (*what people can do rather than what they know*). Hal ini ditandaskan oleh Houston yang dikutip oleh Samana bahwa kompetensi adlah kemampuan yang ditampilkan oleh guru, dalam melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Lebih lanjut Spencer & Spencer membagi lima karakteristik kompetensi sebagai berikut:

- a. Motif, yaitu sesuatu yang orang pikirkan dan inginkan yang menyebabkan sesuatu. Contohnya, orang yang termotivasi dengan prestasi akan mengatasi segala hambatan untuk mencapai tujuan dan bertanggung jawab dalam melaksanakannya.
- b. Sifat, yaitu karakteristik fisik tanggapan konsisten terhadap situasi atau informasi. Contohnya, penglihatan yang baik adalah kompetensi sifat

<sup>28</sup>Jejen Musfah, manajemen Pendidikan, Jakarta: Kencana,2015. Hlm. 30-54.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik bagi seorang pilot. Kompetensi sifat ini sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah dan melaksanakan panggilan tugas.

- c. Konsep diri, yakni sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Contohnya, kepercayaan diri. Kepercayaan atau keyakinan seseorang agar dia menjadi efektif dalam semua situasi adalah bagian dari konsep diri.
- d. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Contohnya, pengetahuan ahli bedah terhadap urat syaraf dalam tubuh manusia.
- e. Keterampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental. Contohnya, kemampuan fisik adalah keterampilan program komputer untuk menyusun data secara beraturan. Sementara itu, kemampuan berfikir analitis dan konseptual berkaitan dengan kemampuan mental atau kognitif seseorang.<sup>29</sup>

### B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Indah Wulansari, Program studi Pendidikan Ekonomi dengan judul “Hubungan Kompetensi Profesional Guru dengan Kinerja Guru Mata Pelajarann Ekonomi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru. Hasil penelitiannya adalah antara kompetensi profesional dengan kinerja guru terdapat korelasi yang signifikan yaitub 0,728 yang

<sup>29</sup>Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Tugas Guru dalam Pembelajaran Aspek yang Memengaruhi*, Jakarta:Bumi Aksara.2016. Hlm 13



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana terletak antara 0,60-0,799 yang berarti penelitian ini ada hubungan yang signifikan antara kompetensi profesional guru dengan kinerja guru mata pelajaran ekonopmi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru” dapat diterima.

2. Muhmida Yani, pada tahun 2015 yang meneliti tentang “Hubungan Kompetensi Profesional Guru dengan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Madrasah Aliyah Al-Islam Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar” adapun hasil dari penelitian adalah terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi profesional guru dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Al-Islam Rumbio Kecamatan Kampar kabupaten Kampar, dengan diperoleh hasil akhirnya adalah  $0,250 < 0,376 > 0,325$ , hal ini dikarenakan  $r_{xy} = 0,376$  lebih besar dari pada taraf signifikan 5% maupun taraf signifikan 1% maka dari itu  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan konsep yang digunakan dalam rangka memberi batasan terhadap kerangka teoritis. Fokus penelitian diperlukan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu analisis profesionalisme mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 02 Pekanbaru.

Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Rahmayulis adapun Indikator variabel profesionalisme guru pada mata pelajaran ekonomi adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Pemahaman terhadap peserta didik
  - a. Guru memahami karakteristik perkembangan peserta didik
  - b. Guru mengenali tipe-tipe kepribadian peserta didik
  - c. Guru mengenali perbedaan potensi yang dimiliki peserta didik
2. Kemampuan mengelola dan melaksanakan pembelajaran
  - a. Guru mengajak siswa berdoa sebelum belajar
  - b. Guru menjabarkan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran
  - c. Guru memilih jenis strategi atau metode pembelajaran yang cocok
  - d. Guru mengaitakan materi dengan pengetahuan yang relevan
3. Kemampuan memanfaatkan teknologi pembelajaran
  - a. Guru bisa mengoperasikan komputer dengan baik
  - b. Guru menyampaikan materi ajar dengan menggunakan powerpoint dan hal lain yang sejenis
4. Guru hendaknya bersikap adil kepada setiap murid
  - a. Guru memperlakukan sama setiap murid dalam proses belajar mengajar
  - b. Guru memeriksa semua jawaban siswa secara objektif
5. Guru hendaknya berlaku sabar dan tenang
  - a. Guru tidak gampang marah jika ada siswa yang kurang mengerti dalam belajar
  - b. Guru bersikap tenang menghadapi siswa jika terjadi keributan dalam belajar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan
  - a. Guru menjaga hubungan baik dengan guru mata pelajaran yang lain
  - b. Guru menjaga hubungan baik dengan kepala sekolah dan komite sekolah

